



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 125/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE
DAN IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 311/PL.02.4-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPA NYE, BAHAN KAMPA NYE DAN IKLAN KAMPA NYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

Faridah Anwar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 125/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah	Keterangan
1.	Baliho	3m x 5m	5	Kabupaten
2.	Umbul-Umbul	0,5 x 4m	160	20/Kecamatan
3.	Spanduk	1m x 6m	128	2/Desa

B. BAHAN KAMPANYE

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran (<i>flyer</i>)	9,9cm x 21cm	22.500
2.	Brosur (<i>leaflet</i>)	21cm x 29,7cm (A4)	15.000
3.	Pamflet	21cm x 29,7cm (A4)	15.000
4.	Poster	40cm x 60cm	15.000

C. IKLAN KAMPANYE

No.	Media Penayangan	Durasi Penayangan	Jumlah Hari Penayangan
1.	Media Massa Cetak	2 kali per hari	14 hari sebelum masa tenang

Ditetapkan di Taliwang
 Pada tanggal, 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd
 DENNY SAPUTRA

Kasubbag Hukum,


 Faridah Anwar